ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM

PROGRAM TABUNGAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GRESIK

Adityasmono Putra

Universitas Negeri Surabaya

Email: adityasmonoputra@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the application of Islamic accounting in Gresik City Bank Syariah Mandiri. The method used is descriptive method is to compare the application of the object of research with existing theories and then drawn a conclusion. These results indicate that

the application of accounting in the Islamic Syariah Mandiri Bank is well in accordance with the principles of Islamic Accounting. Bank Syariah Mandiri apply the principle of mudharabah muthlagah in the BSM savings program. While in principle sharing for Bank Syariah Mandiri using the method of revenue sharing. The application of Islamic Accounting in the calculation of

sharing at Bank Syariah Mandiri is in appropriate with his theory with the same results in a

monthly report Income Distribution.

Keywords: Islamic Accounting, sharing system, savings

PENDAHULUAN

Bank didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya yaitu menghimpun uang

dari dana pihak ketiga selain itu sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan

kredit pada waktu yang ditentukan. Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan baik itu giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan dana kepada

1

masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan bank- bank konvensional. Tidak begitu juga dengan bermunculannya bank-bank syariah. Kebanyakan manager dari bank-bank konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatkan mutu, profit maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu semua, pendiri pertama perbankan syariah di Indonesia tetap Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sistem Perbankan Syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di lain pihak, banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank syariah contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu banyak bank-bank konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah. Seperti yang penulis contohkan yaitu Bank Syariah Mandiri.

Awal tahun 2003 penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama islam atau Al-Qur'an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam atau dalam hadist al-qur'an dapat menimbulkan Riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah) (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Tetapi dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit orang yang paham dengan penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil, dan juga masih banyak pula orang yang tidak tahu tentang penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil yang sebenarnya di laksanakan di bank syariah menurut syariah islam atau hukum islam. Dalam hal ini khususnya penerapan bagi hasil program tabungan di bank syariah memang benar-benar menerapkan sesuai dalam undang-undang syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Karena, kebanyakan masyarakat yang masih berfikiran bahwa sistem penerapan bagi hasil di bank syariah sama saja dengan berinvestasi atau progam lainnya yang terdapat di bank konvensional. Dalam penelitian ini, penyaji ingin sekali melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya dalam program tabungan. Karena banyak sekali program-program tabungan yang terdapat di BSM. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil khususnya dalam program tabungan di Indonesia khususnya di Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu penyaji akan mengupas lebih lengkap lagi tentang "analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan di bank syariah mandiri."

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di bank syariah mandiri?
- 2. Apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil terutama pada program tabungan di bank syariah mandiri dan sudah sesuaikah penerapan akuntansi syariah dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri dan Wasilah, 2009).

Sistem Operasional Bank Syariah

Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan melalui skema investasi maupun skema titipan. Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Ketiga, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan fee dari sewa dan lain-lain. Keempat,

setelah pendapatan diterima lalu dibagikan kepada nasabah pemilik atau penitip dana sesuai dengan porsi bagi hasil atau bonus yang disepakati. **Kelima,** bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 57).

Prinsip-Prinsip Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

Prinsip Syariah menurut UU No.21/2008 adalah prinsip hukum islam dalam kegiatanperbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Osmad Muthaher, 2012:14). Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan instrument tabungan, deposito, dan giro disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan fatwa DSN, prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana ada dua yaitu, prinsip wadiah dan prinsip mudharabah (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 58).

Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Tetapi, jika terjadi kerugian, shahibul maal (pihak yang menyediakan dana) akan kehilangan sebagai imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Berdasarkan PSAK 105 Paragraf 5, mudharabah dibagi atas tiga yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.

Pada dasarnya, semua kegiatan penghimpunan dana bank syariah (tabungan, deposito, dan giro) dapat menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam praktik, untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 59-60).

Prinsip Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan dengan cek atau semacamnya. Tabungan Mudharabah mempunyai tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Pada aspek sifat dana, tabungan mudharabah bersifat investasi. Kemudian pada aspek insentif, tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh keuntungan pada setiap periode (biasanya 1 bulan) kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan pada aspek pengembalian dana, tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua, hal ini terkait bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh penyedia dana sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib/pihak bank (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 60-61).

Prinsip-Prinsip Operasi Akuntansi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip **Pertama**, Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling berninergi. **Kedua**, Prinsip Keadilan ('adalah) artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada

yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam Usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta'alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. **Ketiga,** Kemaslahatan (maslahah); kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). **Keempat,** Keseimbangan (tawazun); menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Dan **Kelima,** Universalisme (syumuliyah) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 81-82).

Sistem Bagi Hasil

Tahapan Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebgai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 370).

Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *ghoror*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 371).

Tahap Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah revenue sharing (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah baik tabungan mudharabah muthlaqah dan deposito mudharabah muthlaqah. Langkah selanjunya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan barasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangkan total investasi mudharabah sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu presentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. Kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan income distribution (Ismail, 2011: 99-100).

Formula

$$ID = \frac{Investasi \; Mudharabah - Cadangan \; Primer}{Rata - rata \; Pembiayaan} x \; Pendapatan$$

Bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah dihitung dengan mengalikan income distribution dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi mudharabah tertentu dengan total dana investasi mudharabah. Misalnya, bagi hasil tabungan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Ismail, 2011:100)

Formula

Bagi Hasil Tabungan = ID x Nisbah Tabungan x
$$\frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudharabah}}$$

Menghitung Jumlah Pendapatan Yang Dibagi Hasil

Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus ¹:

$$\mbox{Pendapatan bagi Hasil} = \frac{\mbox{Jumlah Rata} - \mbox{Rata Saldo Sumber Dana}}{\mbox{Jumlah Rata} - \mbox{Rata Saldo harian Pembiayaan}} \, \mbox{x Jumlah Pendapatan}$$

Menentukan Hak Bagi Hasil untuk Bank dan Nasabah

Proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus ¹:

Proporsi Tabungan Mudharabah =
$$\frac{\text{Saldo rata} - \text{rata sumber dana}}{\text{Jumlah keseluruhan Saldo}} \times \text{jumlah pendapatan yang dibagi hasil}$$
 Rata — rata Sumber Dana

¹ [Yaya, Rizal.,Aji Erlangga Martawireja., dan Ahim Abdurahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer.Jakarta : Salemba Empat]

Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut² :

Pendapatan Nasabah Tabungan Mudharabah

= Proporsi Pendapatan Tabungan Mudharabah x Nisbah bagi hasil nasabah Pendapatan Bank dari Tabungan Mudharabah

= Proporsi Pendapatan Tabungan Mudharabah x Nisbah bagi hasil bank

Setelah itu, dilanjutkan dengan perhitungan *equivalent rate*. Untuk menghitung equivalent rate digunakan informasi jumlah hari dalam satu tahun (misalnya 365 hari) dan jumlah hari dalam satu bulan, misalnya 30 hari. Perhitungan equivalent rate untuk sumber dana kelompok tabungan mudharabah sebagai berikut²:

$$Equivalent Rate = \frac{Pendapatan Nasabah x 365 hari x 100\%}{Saldo Rata - Rata x 30 hari}$$

Setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut²:

Bagi hasil nasabah
$$=$$
 $\frac{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Nasabah x 30 hari x equivalent rate}}{365 \text{ hari x 100}}$

_

² [Yaya, Rizal.,Aji Erlangga Martawireja., dan Ahim Abdurahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer.Jakarta : Salemba Empat]

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik. Bank ini berlokasi di Jl. RA Kartini No. 180, Gresik.

Jenis Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2004) metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh beberapa informasi dari subjek (responden) ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti menggunakan wawancara. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi penerapan akuntansi syariah.

2. Dokumentasi

Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kota Gresik.

3. Observasi

Melalui teknik ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara atas penerapan akuntansi syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik. Sedangkan Data sekunder berupa data catatan-catatan manual, laporan keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya.

Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dimana penulis mencari data dan mengelolanya lalu membandingkan dengan landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan diperusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang ada saat ini atau tidak.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Umum Syariah (BUS) kedua di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sekitar tahun 1992. Tepat pada tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah

Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti

dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah

dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh

sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah

yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan

Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi: Menjadi Bank Syariah Terpecaya Pilihan Mitra Usaha

Misi:

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen

UMKM

Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat

Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Produk Dana Bank Syariah Mandiri

Pendanaan BSM Tabungan

a. Tabungan BSM

Adalah Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang

penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

13

b. BSM Tabungan Berencana

Adalah Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya adalah santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana.

c. BSM Tabungan Simpatik

Adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

d. BSM Tabungan Investasi Cendekia

Adalah Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

e. BSM Tabungan Mabrur

Adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.

f. BSM Tabungan Dollar

Adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

g. BSM Tabungan Kurban

Adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.

h. BSM Tabungan Pensiun

Adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang

disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Jenis-Jenis Pendapatan di Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri memperoleh pendapatan dari bagi hasil produk dana, kegiatan pembiayaan, produk jasa, dan layanan. Beberapa item pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- 1) Pendapatan bagi hasil dari bank, dari berbagai akad pembiayaan dan tabungan.
- 2) Pendapatan dari biaya administrasi untuk pembukaan rekening baru nasabah maupun penutupan rekening nasabah serta administrasi tabungan.

Kelebihan – Kelebihan Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri mempunyai banyak produk untuk nasabahnya. Dalam hal pengakuan Bank Syariah Mandiri, nasabah dapat memilih produk BSM sesuai keinginan atau kebutuhannya. Selain menawarkan banyak produk, tabungan BSM juga menawarkan banyak kemudahan. Nasabah BSM dapat mengakses ATM BSM di setiap anjungan milik Bank Mandiri tanpa dikenai biaya administrasi setiap transaksinya. Satu hal yang paling menarik dari Bank Syariah Mandiri adalah dalam hal pembagian keuntungan. Jika bank konvensional pembagian keuntungan diatur lewat suku bunga yang ditentukan oleh bank, maka lain halnya dengan Bank Syariah Mandiri. Di Bank Syariah Mandiri keuntungan ditentukan dengan bagi hasil. Perhitungannya, semakin besar keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh nasabah.

Perhitungan Bagi Hasil Tabungan

Bank Syariah Mandiri berusaha terus untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Produk pendanaan dalam Bank Syariah Mandiri banyak sekali inovasi produknya, terutama dalam program tabungan. BSM tetap berusaha untuk menjaga kerukunan dakam kegiatannya, sehingga bagi hasil tabungan juga tetap dilakukan.

Cara perhitungan bagi hasil tabungan di BSM adalah sebagai berikut :

Bonus Bagi Hasil Nasabah = %Nisbah Bagi Hasil Nasabah x Distribusi Bagi Hasil

Bonus Bagi Hasil Bank = %Nisbah Bagi Hasil Bank x Distribusi Bagi Hasil

Setelah itu, dilanjutkan dengan perhitungan *equivalent rate* tetapi dalam bank syariah mandiri dikenal dengan istilah *indikasi rate of return*. Perhitungan indikasi rate of return untuk sumber dana kelompok tabungan mudharabah sebagai berikut :

 $Indikasi \ rate \ of \ return = \frac{Bonus \ Bagi \ Hasil \ x \ Jumlah \ hari \ dalam \ 1 \ tahun \ x \ 100\%}{Saldo \ Rata - Rata \ pihak \ ketiga \ x \ Jumlah \ hari \ dalam \ 1 \ bulan}$

Setelah indikasi rate of return diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut :

Pendapatan Bagi Hasil Nasabah:

Saldo Rata — Rata Nasabah x indikasi rate of return x Jumlah hari (lamanya mengendap)

Jumlah hari dalam 1 tahun x 100

Dari formula bagi hasil dalam program tabungan khususnya tabungan mudharabah diatas sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan teori formula perhitungan

menentukan Hak Bagi Hasil untuk Bank dan Nasabah dan teori formula perhitungan bagi hasil untuk nasabah perorangan.

Penerapan Akuntansi Syariah

Pengakuan dan pengukuran transaksi syariah

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi syariah yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, dan penyajian di laporan keuangan.

Sistem bunga dalam akuntansi syariah tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan riba. Karena sistem bunga tidak diperbolehkan dalam dunia perbankan syariah, maka bank syariah khususnya di BSM menetapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam proses menabung di BSM, pihak bank melakukan negoisasi dan kesepakatan dengan pihak nasabah atau pemilik dana tentang nisbah keuntungan yang telah ditentukan oleh pihak BSM nya setahun sekali. Jika pihak nasabah menyetujui nisbah keuntungan yang telah ditentukan dari pihak BSM-nya, maka dilakukan hitam diatas putih atau surat persetujuan untuk menandai bahwa telah terjadi persetujuan tentang bagi hasil yang di dapat oleh pihak pengelola dana atau *mudharib* dan pihak nasabah atau pemilik dana (*shahibul maal*).

Hal-hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi riba. Setelah itu, bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh Bank Syariah Mandiri setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah Bank Syariah Mandiri, rata-rata pembiayaan, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah, dan pendapatan riil pada bulan laporan BSM.

Al-Mudharabah

Osmad Muthaher, (2012) menyatakan bahwa tabungan mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan prinsip syariah dengan benar ini membuktikan bahwa prinsip yang digunakan di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah mutlaqah, kegiatan tabungan perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Pengakuan dan pengukuran dalam dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat, hal ini sesuai dalam PSAK 59 paragraf 29. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, hal ini sesuai dalam PSAK 59 paragraf 30

Dalam prinsip BSM tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *Mudharib*. Namun sebaliknya, jika mudharib yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka pihak bank wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah, hal ini sangat sesuai dalam PSAK 59, paragraf 32.

Prinsip Bagi Hasil

Bank Syariah Mandiri juga berpedoman pada prinsip syariah islam. Dalam prinsip bagi hasil di BSM menggunakan prinsip revenue sharing tidak menggunakan prinsip profit sharing.

Hal ini dikarenakan jika bank syariah mandiri menggunakan prinsip profit sharing, maka pihak sahibul maal akan merasa dirugikan. Maksud kata dirugikan bukan berarti pihak sahibul maal atau pemilik dana akan rugi bersih, melainkan pihak *shahibul maal* akan mendapatkan keuntungan atau laba yang sedikit. Mengapa keuntungan sedikit? Secara ideal prinsip profit sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurang seluruh biaya. Hal ini dapat dilihat dalam PSAK 105 paragraf 11.

Tabel 1. Prinsip Pembagian Hasil Usaha dalam PSAK 105 Tentang Akuntansi

Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil	
Penjualan	100		
Harga Pokok Penjualan	65	_	
Laba Kotor	35	□ Gross Profit Sharing	
Beban	25		
Laba Rugi Bersih	10	— → Profit Sharing	

Dalam tabel diatas, terdapat dua metode bagi hasil antara lain gross profit sharing atau revenue sharing dan profit sharing. Untuk memperoleh perhitungan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, BSM menggunakan prinsip bagi hasil metode revenue sharing atau gross profit sharing dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan akan didapat laba kotor, jika Bank Syariah Mandiri menggunakan metode bagi hasil profit sharing maka mudharib akan mennaggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian juga, disamping itu laba yang didapat oleh pihak sahibul maal atau pemilik dana lebih sedikit dibandingkan metode bagi hasil revenue sharing karena perhitungan revenue sharing dari laba kotor harus dikurangi lagi dengan beban.

Yang seharusnya sahibul maal atau pemilik dana mendapatkan laba 35 (sebagai contoh) karena menggunakan metode bagi hasil profit sharing, sahibul maal hanya mendapatkan laba 10.

Bagi BSM, penggunaan revenue sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi pihak bank sendiri maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja atau penjualan dan juga harga pokok penjualan sebagai item perhitungan laba atau pendapatan kotor.

Kebijakan Akuntansi BSM

Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi juga ikut berpengaruh dalam sistem bagi hasil. Kebijakan yang mempengaruhi bagi hasil yaitu penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank apabila menggunakan metode profit/loss sharing. Oleh karena itu, dalam program tabungan Bank Syariah Mandiri menggunakan metode bagi hasil revenue sharing agar penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil. Apabila BSM menggunakan metode profit/loss sharing, keuntungan yang didapat oleh bank akan lebih sedikit karena dikurangi oleh akun penyusutan.

Data Perusahaan

Tabungan BSM merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri. Nisbah adalah perbandingan pembagian pendapatan antara nasabah dengan Bank Syariah dilihat pada *Revenue Sharing Distribution*. Berikut adalah daftar nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri untuk produk tabungan BSM :

Tabel 2. Daftar Nisbah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri

Produk	Nasabah Bank Syariah	Bank Syariah
Tabungan BSM	34%	66%

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Revenue Sharing Tabungan

BSM bulan Januari dan Februari 2012

Bulan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-Rata	Distribusi Bagi Hasil
Januari 2012	11.700.015.571.468,90	10.506.103.326.446,10	82.640.879.398,68
Februari 2012	11.934.952.116.177,20	6.607.049.101.384,45	49.071.881.069,58

Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah Pada Bank Mandiri Syariah

Langkah-langkah:

Bulan Januari

1) Bonus Bagi Hasil = %Nisbah x Distribusi Bagi Hasil

Bonus Bagi Hasil = $82.640.879.398,68 \times 34\%$

= 28.097.898.995,55

2) Indikasi rate of return = $\frac{\text{Bonus Bagi Hasil x Jumlah hari dalam 1 tahun x 100\%}}{\text{Saldo Rata-Rata pihak ketiga x Jumlah hari dalam 1 bulan}}$

Indikasi rate of return $=\frac{28.097.898.995,55 \times 360 \times 100\%}{10.506.103.326.446,10 \times 30}$

 $=\frac{1.011.524.363.839.800}{315.183.099.793.383}$

= 3,2093% dibulatkan menjadi 3.21%

Bulan Februari

1) Bonus Bagi Hasil = %Nisbah x Distribusi Bagi Hasil Bonus Bagi Hasil = $49.071.881.069,58 \times 34\%$

= 15.886.251.812,22

2) Indikasi rate of return = $\frac{\text{Bonus Bagi Hasil x Jumlah hari dalam 1 tahun x 100\%}}{\text{Saldo Rata-Rata pihak ketiga x Jumlah hari dalam 1 bulan}}$

Indikasi rate of return = $\frac{15.886.251.812,22 \times 360 \times 100\%}{6.607.049.101.384,45 \times 30}$

 $=\frac{571.905.065.239.920}{198.211.473.041.533,5}$

= 2,8853% dibulatkan menjadi 2,89%

Dengan melihat laporan Bulanan terutama pada laporan Distribusi Pendapatan. Dalam laporan Distribusi Pendapatan terdapat tabel bagi hasil dan indikasi rate of return setelah tabel nisbah. Penyaji telah menghitung kebenaran dari dua tabel tersebut yaitu tabel bagi hasil dan indikasi rate of return. Terbukti bahwa perusahaan tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah karena perhitungan yang sesuai dengan teorinya.

KESIMPULAN

BSM menerapkan prinsip syariah dengan benar dalam program tabungan, ini terbukti bahwa prinsip yang digunakan sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. BSM menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah mutlaqah Sedangkan dalam hal prinsip bagi hasil,

di BSM menggunakan prinsip revenue sharing tidak menggunakan prinsip profit sharing. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat oleh *shahibul maal* lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode bagi hasil profit sharing dan terhindar dari penyusutan.

Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi hasil di BSM sudah sesuai dengan teorinya dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan Distribusi Pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan formula yang didapat dan mencari jumlah bonus bagi hasil serta hasil indikasi rate of return. Penerapan akuntansi syariah di BSM dalam program tabungan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain prinsip penghimpunan dana menggunakan prinsip Mudharabah, prinsip bagi hasil, dan prinsip dalam perhitungan akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- DSAK IAI. 2002. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah". Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2002. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah". Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2002. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah". Jakarta: IAI.
- DSN MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi 2. DSN-MUI dan Bank Indonesia
- Hizazi, Achmad., Susfayetti dan Sri Rahayu. 2010. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Syariah*. vol.12, no. 2, p. 47-56.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.

Laporan Distribusi Pendapatan diakses melalui http://www.syariahmandiri.co.id/

Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sri, Nurhayati dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.